



PUTUSAN

NOMOR 13/PID/2017/PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **IRAWAN ALS IWAN PS BIN HUSIN**
Tempat Lahir : Palembang
Umur/Tgl. Lahir : 39 Tahun/22 Februari 1977
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Lk.I. No. 48, Kelurahan Perigi, Kecamatan Kayuagung Kabupaten OKI Propinsi Sumatera Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap tanggal 4 Juni 2016;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 7 Juni 2016 sampai dengan tanggal 26 Juni 2016 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Juni 2016 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2016 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Palembang sejak tanggal 15 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 13 September 2016;

Hal. 1 dari 12 Hal .Put. No. 13/ PID /2017/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palembang sejak tanggal 14 September 2016 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2016;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tahap I, sejak tanggal 13 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 12 Desember 2016;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tahap II, sejak tanggal 13 Desember 2016 sampai dengan tanggal 11 Januari 2017;
8. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Palembang oleh Wakil Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 20 Desember 2016 sampai dengan tanggal 18 Januari 2017;
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 19 Januari 2017 sampai dengan tanggal 19 Maret 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Yusmaheri, S.H., dan Partners, Advokat/ Pengacara yang beralamat di Jalan Kolonel Sulaiman Amin, Komplek Griya Bhakti Sriwijaya Blok D. Nomor 8, RT. 39, RW. 07. Kelurahan Karya Baru, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Palembang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Desember 2016;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 18 Januari 2017 Nomor : 13/PEN.PID/2017/PT.PLG. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 1267/Pid.Sus/2016/PN.Plg. dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Hal. 2 dari 12 Hal .Put. No. 13/ PID /2017/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara PDM-664/EP.I/08/2016.tanggal 11 Agustus 2016 sebagai berikut :

Kesatu :

Pertama:

Bahwa ia terdakwa **IRAWAN ALS IWAN BIN HUSIN** baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Zainal Abidin Als Jainal Bin H. Mahidin (dilakukan penuntutan tersendiri) pada hari Sabtu tanggal 4 Juni 2016 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2016 bertempat di teras sebuah rumah kosong di Jl. Syech A. Somad Kelurahan 22 Ilir Kecamatan Bukit Kecil Kota Palembang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal adanya informasi bahwa Zainal Abidin als Jainal Bin H. Mahidin (dilakukan penuntutan tersendiri) bisa mengambilkan narkoba jenis shabu dalam jumlah besar, selanjutnya saksi Dedy, saksi Ricky, saksi Khamim dan anggota lainnya dari Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Selatan melakukan penyamaran sebagai pembeli dan melakukan pendekatan dengan Zainal, ketika bertemu dengan Zainal di teras sebuah rumah kosong di Jl. Syech A. Somad Kelurahan 22 Ilir Kecamatan Bukit Kecil Kota Palembang, Zainal memperkenalkan terdakwa Irawan Als Iwan Bin Husin dan Bojes (dpo) kepada saksi Khamim, kemudian saksi

Hal. 3 dari 12 Hal .Put. No. 13/ PID /2017/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khamim memesan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) ons yang disepakati seharga Rp.90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dan uang akan diserahkan setelah saksi Khamim melihat narkoba jenis shabu tersebut namun transaksi dibatalkan karena Bojes ingin membawa uang terlebih dahulu, kemudian saksi Khamim kembali menghubungi Zainal dan memesan $\frac{1}{2}$ (setengah) ons, setelah bertemu di tempat sebelumnya, lalu datanglah terdakwa menemui saksi Khamim dan Zainal untuk mengecek situasi, setelah terdakwa merasa aman, lalu terdakwa menghubungi seseorang dan mengatakan "Sinilah", setelah itu terdakwa pergi meninggalkan saksi Khamim dan Zainal, tidak lama kemudian terdakwa kembali dan disusul oleh Bojes dan bertemu di depan Akbid Bina Husada kemudian Bojes langsung pergi, lalu terdakwa langsung menghampiri saksi Khamim dan Zainal dan langsung menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dibalut plastik warna hitam dengan berat 55,63 gram seharga Rp.47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah) kepada saksi Khamim, lalu Khamim melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Zainal, yang diakui oleh terdakwa bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Bojes yang diberikan kepada terdakwa untuk diserahkan kepada pembeli. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1625/NNF/2016 tanggal 10 Juni 2016, didapat kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih yang diperiksa positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dimana perbuatan terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,

Hal. 4 dari 12 Hal .Put. No. 13/ PID /2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa **IRAWAN ALS IWAN BIN HUSIN** baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Zainal Abidin Als Jainal Bin H. Mahidin (dilakukan penuntutan tersendiri) pada hari Sabtu tanggal 4 Juni 2016 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2016 bertempat di teras sebuah rumah kosong di Jl. Syech A. Somad Kelurahan 22 Ilir Kecamatan Bukit Kecil Kota Palembang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal adanya informasi bahwa Zainal Abidin Als Jainal Bin H. Mahidin (dilakukan penuntutan tersendiri) bisa mengambil narkotika jenis shabu dalam jumlah besar, selanjutnya saksi Dedy, saksi Ricky, saksi Khamim dan anggota lainnya dari Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Selatan melakukan penyamaran sebagai pembeli dan melakukan pendekatan dengan Zainal, ketika bertemu dengan Zainal di teras sebuah rumah kosong di Jl. Syech A. Somad Kelurahan 22 Ilir Kecamatan

Hal. 5 dari 12 Hal .Put. No. 13/ PID /2017/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukit Kecil Kota Palembang, Zainal memperkenalkan terdakwa Irawan Als Iwan Bin Husin dan Bojes (dpo) kepada saksi Khamim, kemudian saksi Khamim memesan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) ons yang disepakati seharga Rp.90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dan uang akan diserahkan setelah saksi Khamim melihat narkoba jenis shabu tersebut namun transaksi dibatalkan karena Bojes ingin membawa uang terlebih dahulu, kemudian saksi Khamim kembali menghubungi Zainal dan memesan ½ (setengah) ons, setelah bertemu di tempat sebelumnya, lalu datanglah terdakwa menemui saksi Khamim dan Zainal untuk mengecek situasi, setelah terdakwa merasa aman, lalu terdakwa menghubungi seseorang dan mengatakan "sinilah", setelah itu terdakwa pergi meninggalkan saksi Khamim dan Zainal, tidak lama kemudian terdakwa kembali dan disusul oleh Bojes dan bertemu di depan Akbid Bina Husada kemudian Bojes langsung pergi, lalu terdakwa langsung menghampiri saksi Khamim dan Zainal dan langsung menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dibalut plastik warna hitam dengan berat 55,63 gram seharga Rp.47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah) kepada saksi Khamim, lalu Khamim melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Zainal, yang diakui oleh terdakwa bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Bojes yang diberikan kepada terdakwa untuk diserahkan kepada pembeli. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1625/NNF/2016 tanggal 10 Juni 2016, didapat kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih yang diperiksa positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 6 dari 12 Hal .Put. No. 13/ PID /2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana perbuatan terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara : PDM-664/EP.2/08/2016, yang dibacakan pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2016, menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **IRAWAN ALS IWAN PS BIN HUSIN** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana, melakukan percobaan atau kemufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika, yaitu tanpa Hak atau melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) Gram melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana penjara selama 16 (enam belas) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam Tahanan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastik transparan seberat 52,10 Gram, 1 (satu) unit HandPhone

Hal. 7 dari 12 Hal .Put. No. 13/ PID /2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nokia warna hijau hitam dan 1 (satu) unit HandPhone Samsung GT E1272 warna putih dirampas untuk dimusnakan;

4. Menetapkan biaya Perkara sebesar Rp.5000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Palembang telah menjatuhkan putusan Nomor 1267/Pid.Sus/2016/PN.Plg. tanggal 8 Desember 2016 amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **IRAWAN ALS IWAN PS BIN HUSIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) Tahun dan membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama: 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastik transparan seberat 52,10 Gram;
 - 1 (satu) unit HandPhone Nokia warna hijau hitam dan,
 - 1 (satu) unit HandPhone Samsung GT E1272 warna putih dimusnakan;

Hal. 8 dari 12 Hal .Put. No. 13/ PID /2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang tersebut Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Palembang sebagaimana tertuang dalam akte permintaan banding masing-masing tanggal 13 dan 14 Desember 2016 Nomor 69/Akta.Pid/2016/PN.Plg. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara sempurna kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 12 Januari 2017, dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 12 Januari 2017;

Menimbang, bahwa sampai perkara ini diputus, Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Palembang baik Penasihat Hukum Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang masing-masing tanggal 12 Januari 2017 selama 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan ini dilaksanakan;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masih dalam tenggang waktu dan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam undang-undang, oleh karenanya secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1267/Pid.Sus/2016/PN.Plg. tanggal 08 Desember 2016, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

Hal. 9 dari 12 Hal .Put. No. 13/ PID /2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada dasarnya sependapat dengan alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama karena sudah memuat dan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan tidak ada kesalahan atau penyimpangan dalam penerapan ketentuan hukum acara maupun hukum materiil;

Demikian juga mengenai kualifikasi dan lamanya pidana yang dijatuhkan sudah sesuai dengan hukum dan rasa keadilan, sehingga dapat di setuju dan diambil alih sebagai pendapat sendiri dalam memutuskan perkara dalam peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar menurut Hukum dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak melihat adanya hal-hal yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, maka alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara a quo dalam peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 08 Desember 2016, Nomor 1267/Pid.Sus/2016/PN.Plg yang dimintakan banding tersebut, patut untuk dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah, maka sudah selayaknya dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan dan menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari

Hal. 10 dari 12 Hal .Put. No. 13/ PID /2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahanan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 197 ayat (1) KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari para Pembanding yaitu Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 1267/Pid.Sus/2016/PN.Plg. tanggal 8 Desember 2016 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
- Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.5.000. (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **Selasa** tanggal **21 Februari 2017** oleh kami **TANI GINTING,SH.,MH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **RUMINTANG.SH.,MH.**, dan **Dr. H. ZULFAHMI,SH.,MHum.**, para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan

Hal. 11 dari 12 Hal .Put. No. 13/ PID /2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Nomor.: 13/PEN.PID/2017/PT.PLG. dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **22 Februari 2017** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, **RUMINTANG, SH.,MH.**, dan **Dr. H.ZULFAHMI,SH.,MHum** serta **ASBI, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum terdakwa ;

HAKIM –HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. **RUMINTANG,SH.,MH.**,

TANI GINTING,SH.,MH.,

2. **Dr. H.ZULFAHMI,SH.,MHum.**,

PANITERA PENGGANTI,

A S B I. SH.,

Hal. 12 dari 12 Hal .Put. No. 13/ PID /2017/PT.PLG